

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2015/PTA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara perkara **Ekonomi Syari'ah** pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. Hidjrah Manoppo**, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding
2. **Sukri Djau**, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalur Panjaitan No. 109, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Penggugat II/Pembanding

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya disebut pula para Penggugat) memberikan kuasa kepada **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Gorontalo**, beralamat di Jalan Jalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2014;

melawan

Bank Muamalat c.q. Direksi Bank Muamalat c.q. Bank Muamalat Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kota Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh **Rukmin Ressa, Magdalena Theresia Ali, Mahmud, dan Syamsul Huda**, kesemuanya adalah karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor : 0257/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, tanggal 27 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 0527 /Pdt.G/2014/PA. Gtlo., tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2014 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 07 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan ternyata terbanding telah memeriksa berkas tersebut sebagaimana akta memeriksa berkas banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 9 Januari 2015 akan tetapi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 Januari 2015 Pembanding tidak mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut; sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 22 Januari 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pemanding dalam memori bandingnya mengemukakan **keberatan keberatan** sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memeriksa perkara ini masih dianggap sepihak karena ternyata dari proses pemeriksaan **Surat Kuasa** Tergugat yang tidak diperlihatkan pada penggugat
2. Pada sidang perdana tanggal 20 Nopember 2014 pihak tergugat tidak hadir, dan penggugat **meminta memperbaiki gugatannya**. Dan permintaan tersebut majelis hakim mengatakan pada sidang berikutnya itu diperbaiki sambil hadir pihak tergugat untuk menyetujui;
3. Bahwa pada sidang berikutnya penggugat dikagetkan dengan putusan tanpa dihadiri tergugat bahwa **perkara YLKI tidak berwenang Pengadilan Agama mengadili**. Sebagai Literatur Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa perkara ekonomi syariah pernah kami sidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo, akan tetapi dalam putusan sela Pengadilan Negeri saat itu dengan dihadiri Bank Indonesia, memutuskan bahwa perkara syari'ah dilakukan di Pengadilan Agama karena sifatnya adanya produk syari'ah yang ditawarkan kepada konsumen syari'ah
4. Bahwa dalil bukan kewenangan Pengadilan Agama adalah sebuah obyek hukum tidak mendasar,terkait penanganan gugatan produk ekonomi syari'ah, seperti dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 ayat 15 Konsumen adalah pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan/produk di lembaga jasa keuangan, artinya keberadaan konsumen syari'ah dan konvensional hanya dibedakan program produknya akan tetapi objeknya sama yakni konsumen, sehingga patutlah disebut majelis hakim **memutus perkara tidak menjiwai rasa keadilan;**
5. Bahwa dalam memeriksa perkara **hak pembelaan** baik tergugat maupun penggugat sebelum melakukan putusan sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 d ayat (1).
6. Bahwa hak-hak pemberlakuan pembelaan hukum tidak dilakukan, diantaranya keberatan/pengajuan eksepsi dari pihak tergugat, selanjutnya hak penggugat melakukan pembelaan,sehingga putusan majelis hakim mencederai rasa

keadilan dalam Demokrasi Hukum di Indonesia, tentang Hak mengajukan pembelaan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada point kesatu, majelis hakim tingkat banding menganggap bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak salah dengan tidak memperlihatkan surat kuasa tergugat kepada penggugat karena sudah mengambil sikap untuk tidak melangkah ketahap jawaban dan sudah siap untuk menyampaikan hasil musyawarah majelis yaitu memutus perkara setelah persidangan tahap pembacaan gugatan.
2. Bahwa terhadap keberatan point kedua majelis hakim banding telah membaca berita acara sidang tersebut yang merupakan akta autentik namun ternyata tidak ada ungkapan tersebut.
3. Bahwa terhadap point ketiga majelis hakim banding mengakui bahwa perkara ekonomi syari'ah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ,akan tetapi dalam perkara ini kendatipun penggugat mengangkat permohonannya sebagai perkara gugatan ekonomi syari'ah, akan tetapi dalam bagian pendahuluan permohonannya sendiri tertanggal 29 September 2014 Penggugat/Pembanding dalam hal ini YLKI Gorontalo menyatakan bahwa permohonan didasarkan pada ketentuan pasal 46 ayat (1) poin c Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tentang Gugatan dapat dilakukan YLKI Gorontalo. Perlu ditegaskan bahwa pada ayat (2) pasal 46 Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d "diajukan kepada Peradilan Umum". Dengan demikian Gugatan yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan konsumen serta diajukan oleh YLKI selaku lembaga perlindungan konsumen sudah jelas bukan kewenangan Peradilan Agama.
4. Bahwa terhadap point keempat majelis hakim banding sejalan tentang makna konsumen, akan tetapi dalam gugatan ini penggugat sendiri menunjuk dan mendasarkan ke Undang-Undang Perlindungan hak konsumen, yang mana jelas dan tegas bukan kewenangan Pengadilan Agama.

5. Bahwa dalam perkara ini sejak mulai awal pemeriksaan pembacaan pendahuluan surat gugatan Penggugat juga sudah ketahuan bukan kewenangan Pengadilan Agama
6. Bahwa terhadap keberatan poin 6, pengajuan eksepsi tidak diperlukan karena perkaranya saja bukan kewenangan Pengadilan Agama;

PERNYATAAN PEMBANDING DALAM NOVUM/BUKTI TAMBAHAN.

1. Bahwa pihak pembanding/penggugat mengajukan bukti tambahan yang dalam perkara perdata lex spesialis Derogat Lex Generalis di tingkat Pengadilan Agama Gorontalo tidak dianggap sebagai dokumen bukti tambahan yakni salinan copy anggaran Dasar Nomor 1 Tahun 2008 dan SK Menteri Hukum & HAM RI No. AHU 1326 AH.01.02 Tahun 2008 yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
2. Bahwa pembanding/penggugat mengajukan salinan copy undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 46 ayat 1 poin b dan c dan pasal 18 ayat 1 tentang klausa baku yang telah dilegalisir sesuai aslinya;
3. Bahwa penggugat/pembanding mengajukan tambahan bukti undang-undang otoritas jasa keuangan nomor 21 tahun 2011 cq Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013. Tentang pengertian konsumen dalam Undang-Undang tersebut;
4. Bahwa Penggugat/pembanding mengajukan salinan copy putusan Pengadilan Nomor 15/PDT.G/2014/PN.LBT terkait pertimbangan hakim Kedudukan Legal Standing YLKI Gorontalo dan pertimbangan hakim yang dimaksud clas action.
5. Bahwa Penggugat mengajukan salinan copy putusan Pengadilan Negeri nomor 04/PDT.G/2013/PN GTLO terkait pertimbangan hakim tentang hak Ketua YLKI Gorontalo dapat mewakili konsumen dalam beracara di persidangan tidak harus mempunyai ijin praktek beracara layaknya seorang advokat/pengacara.
6. Bahwa pihak penggugat/pembanding mengajukan salinan copy UUD 1945 pasal 28 D ayat (1) yang telah dilegalisir sesuai aslinya.
7. Bahwa pihak penggugat/pembanding mengajukan salinan copy surat edaran Bank Indonesia yang diambil dari www.bankindonesia.perpustakaan.com No.26/4/BPPP/tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur kredit bermasalah dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

Menimbang, bahwa terhadap novum/alat bukti tambahan yang disampaikan Pembanding/Penggugat tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, menyampaikan **tanggapan** sebagai berikut;

1. Bahwa alat alat bukti tambahan ini tidak perlu dipertimbangkan sebab sudah menyangkut materi (lihat pasal 3 tujuan yayasannya yaitu untuk memberikan perlindungan pada konsumen), dan tentang Undang-Undang perlindungan konsumen bukanlah kewenangan Pengadilan Agama;
2. Bahwa benar dan tegas penggugat/pembanding pada bagian pendahuluan surat gugatannya merujuk dan berlandaskan pada Undang-Undang ini sebagaimana yang dilampirkan penggugat/pembanding pada bukti tambahan dalam perkara banding ini;

Bahwa terhadap poin 3 sampai dengan poin 7 sudah terangkum dalam tanggapan sebelumnya, oleh karenanya tidak perlu diuraikan dan dipertimbangkan lagi.

KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM.

1. Bahwa dalam pertimbangan hakim halaman 5 Tentang Hukumnya terkait kewenangan Pengadilan Agama, tidak memandang sebuah perkara secara objektif dimana terdahulu adanya gugatan-gugatan syaria'ah tidak diputuskan sedemikian ini, atau adanya hukum yang baru yang tidak memeriksa perkara secara keseluruhan hak pembelaan terhadap penggugat, seolah-olah memaksakan putusan tersebut adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama. Padahal perkara ini terkait produk syaria'ah.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 6 alinea 2, antara hubungan hukum ekonomi syaria'ah dan sengketa konsumen, telah jelas obyek dalilnya tidak mendasar, sehingga pihak penggugat/pembanding mementahkan bahwa sengketa konsumen di lembaga jasa keuangan adalah konsumen syaria'ah dan konvensional, sehingga patutlah Lembaga YLKI melakukan gugatan konsumen syaria'ah di Pengadilan Agama. Karena tidak dapat dipisahkan antara konsumen syaria'ah dan konsumen konvensional.
3. Bahwa pada alinea ke 3 halaman 6, bahwa YLKI harus memiliki kartu advokat, dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan Agama dianggap belum memahami pasal 46 ayat 1 poin b dan c, atau adanya yurisprudensi putusan Pengadilan sebelumnya, bahwa Ketua YLKI Gorontalo dapat beracara walaupun tidak dibekali kartu advokat layaknya seorang pengacara.

4. Bahwa dalam halaman 7 pertimbangan hukum, perlu pihak penggugat melakukan pembelaan-pembelaan “Mengapa sengketa ekonomi syari’ah di lakukan di Pengadilan Agama, bukan Peradilan Umum, karena adanya putusan-putusan terdahulu dari Pengadilan Negeri dan berdasarkan eksepsi Bank Indonesia bahwa kewenangan ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, karena akibat penggugat tidak diberikan hak untuk pembelaan, sehingga terjadi penafsiran majelis hakim Pengadilan Agama sepihak.
5. Bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara yang diketuai Dokterandus Syahidal seharusnya dalam memeriksa perkara patuh terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga penafsirannya benar-benar tidak menjiwai rasa adil.

Menimbang bahwa terhadap 5 (lima) poin keberatan tentang pertimbangan hakim ini, majelis hakim pengadilan tingkat banding menganggap sudah cukup menyampaikan dalam tanggapan sebelumnya.

DALAM HAL KEBERATAN PENGGUGAT UNTUK YANG LAINNYA.

- Pihak Penggugat/Pembanding keberatan terhadap kuasa khusus pihak tergugat, terkait pemberlakuan kuasa ,dimana seharusnya direksinya yang hadir dalam persidangan atau diberikan kuasa ke pihak legalnya di Bank Muamalat, artinya kedudukan berbadan hukum PT.Bank Mu’amalat yang disahkan Menteri Hukum dan HAM RI adalah PT.Bank Mu’amalat beralamat Jakarta dan status Bank Mu’amalat Gorontalo adalah Cabang, sehingga langkah pemeriksaan berkas perkara tidak adanya rasa keseimbangan keadilan yang dirasakan Penggugat, sehingga Penggugat belum merasakan keadilan yang sebenarnya, sehingga patut majelis hakim dianggap tidak adil.
- Menimbang bahwa terhadap keberatan tentang kuasa pun sudah cukup terjawab bahwa dikarenakan yang menjadi landasan permohonan penggugat adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang telah jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

DALAM HAL MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA MEMERIKSA PERKARA.

- Memohon dalam irah irah putusan,,agar dapat majelis Hakim “Pengadilan Tinggi Agama untuk memeriksa substansi perkara yang pada persidangan majelis hakim Pengadilan Agama belum masuk pada substansi perkara.

- Menimbang menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding, bahwa substansi perkara adalah sebagaimana landasan dan rujukan pengajuan gugatan Penggugat ini, oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Agama.
- Menimbang bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding memandang, terhadap keberatan, semua novum/bukti tambahan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, terhadap keberatan pembanding tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap keberatan lainnya, serta dalam hal memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Agama agar memeriksa irah-irah putusan beserta substansi perkara. Hal ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan Penggugat yang sekarang Pembanding sudah jelas dan tegas dalam pendahuluan surat gugatannya tertanggal 29 September 2014 bahwa gugatan “ Didasarkan pada ketentuan pasal 46 ayat 1 poin C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Dan sudah jelas dan tegas manakala Undang-Undang ini yang menjadi dasar landasan rujukan dan acuan dalam gugatannya, maka disebutkan dalam ayat 2 pasal 46, gugatan harus diajukan kepada Peradilan Umum, tegasnya bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ,pertimbangan pengadilan tingkat pertama untuk selain dan selebihnya sudah benar dan tepat, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo., tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1436 Hijriah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami DR. Hj. AISYAH ISMAIL, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH., dan Drs. H. D. Abdullah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi oleh H. Jusuf Lipoeto, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote,SH

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, SH

HAKIM KETUA,

Ttd.

DR. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. Jusuf Lipoeto, S.Ag

Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 12 Maret 2015

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.Ag.